



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Bayu Rekso Alias Bayu Bin Nasution;**
Tempat lahir : Wawotobi;
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 28 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2020 dan dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara Unaaha oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020.

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor:136/Pid.B/2020/PN Unh, tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh, tanggal 08 September 2020, tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU REKSA Alias BAYU Bin NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan No. STNK 10604367. C atas nama pemilik Asmayani dan jenis sepeda motor merek Yamaha/BT2 W A/T, tahun pembuatan 2020, isi silinder 125, warna merah sertano. Rangka MH3SE88F0L066035 dan no. mesin E3W6E-0259439.
Dikembalikan kepada saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston yang bertuliskan "32 GB" berisikan video rekaman CCTV bukti dugaan tindak pidana pencurian di RS Setia Bunda.
Dikembalikan kepada pihak Rs. Setia Bunda.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa BAYU REKSA Alias BAYU Bin NASUTION bersama-sama dengan Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari dan anak saksi Muh Indra Maulana Indra Alias Indra Bin Imran pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di halaman RS. Setia Bunda Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution bersama-sama dengan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari berbocengan bertiga dan mencari tempat untuk mengambil sepeda motor. Lalu terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari yang melewati RS. Setia Bunda Konawe melihat banyak sepeda motor yang terparkir di parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe. Selanjutnya terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari menyusun rencana sebelum mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari bersama dengan terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution masuk ke dalam parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe dan mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe yakni sepeda motor metic Yamaha Fino warna merah milik saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing yang dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian terdakwa Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution membantu Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari mendorong sepeda motor tersebut keluar, sedangkan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran menunggu di luar pagar untuk mengawasi orang di sekitar RS. Setia Bunda Konawe;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari membawa dan menyembunyikan sepeda motor metic Yamaha Yamaha Fino warna merah di GOR Unaaha tepatnya di dalam semak-semak di belakang kos-sosan Podada Kel. Asinua, Kec. Asinua, Kab. Konawe sambil menunggu motor tersebut di jual;
- Bahwa Terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, bersama-sama dengan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha Fino warna merah milik saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari, saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU REKSA Alias BAYU Bin NASUTION bersama-sama dengan Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari dan anak saksi Muh Indra Maulana Indra Alias Indra Bin Imran pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di halaman RS. Setia Bunda Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution bersama-sama dengan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto



Alias Tono Bin Mustari merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari berbocengan bertiga dan mencari tempat untuk mengambil sepeda motor. Lalu terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari yang melewati RS. Setia Bunda Konawe melihat banyak sepeda motor yang terparkir di parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe. Selanjutnya terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari menyusun rencana sebelum mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari bersama dengan terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution masuk ke dalam parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe dan mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di parkiran halaman RS. Setia Bunda Konawe yakni sepeda motor metic Yamaha Fino warna merah milik saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing yang dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution membantu Alm. Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari mendorong sepeda motor tersebut keluar, sedangkan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran menunggu di luar pagar untuk mengawasi orang di sekitar RS. Setia Bunda Konawe;

- Selanjutnya terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari membawa dan menyembunyikan sepeda motor metic Yamaha Yamaha Fino warna merah di GOR Unaaha tepatnya di dalam semak-semak di belakang kos-sosan Podada Kel. Asinua, Kec. Asinua, Kab. Konawe sambil menunggu motor tersebut di jual;
- Bahwa terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, bersama-sama dengan anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha Fino warna merah milik saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bayu Rekza Alias Bayu Bin Nasution, anak saksi Muh. Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran dan Alm Muh. Kartono Ariyanto Alias Tono Bin Mustari, saksi Ismail Alias Bapaknya Reni



Bin Jumaing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.200.000,-
(dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan
telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan
Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing, dibawah sumpah
memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan
keuarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena perkara pencurian
motor yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor pada hari
Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Rumah Sakit
Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten
Konawe;
- Bahwa awalnya di malam hari sebelum kejadian Adik Ipar Saksi,
Asmiana mengembalikan kunci motor milik Saksi yang sebelumnya
dipinjam, saat itu Asmiana memarkirkan motor Saksi tersebut di parkir
Rumah Sakit Setia Bunda. Keesokan paginya Ketika Saksi mau
menggunakan motor Saksi tersebut, motor tersebut Saksi tidak lihat
diparkiran motor rumah Sakit Setia Bunda. Saksi lalu menanyakan
kepada ipar Saksi Asmiana yang sebelumnya memakainya, dia bilang
motor tersebut disimpan diparkiran dan setelah itu dia tidak tahu ada
dimana motor tersebut saat dipagi hari. Kemudian Saksi mencari
disekitar Rumah Sakit tapi tidak berhasil menemukannya, akhirnya Saksi
melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa jenis motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor
Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut;
- Bahwa Polisi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa yang
melakukan pecurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 23.000.000, (dua puluh
tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut Saksi beli tunai;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara Terdakwa dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa sampai saat ini motor Saksi belum Kembali;
- Bahwa motor Saksi belum ditemukan Polisi karena motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Asmiana, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena perkara pencurian motor yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA setelah Saksi selesai memakai motor milik kakak ipar Saksi, Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing, motor tersebut Saksi simpan di parkiran Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu Saksi mengembalikan kunci motor tersebut kepada Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing. Keesokan paginya Ketika Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing mau menggunakan motor tersebut, dia tidak lihat motor tersebut diparkiran Rumah Sakit Setia Bunda. Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing lalu menanyakan kepada Saksi, lalu Saksi bilang motor tersebut sebelumnya Saksi simpan diparkiran dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kemudian Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing mencari disekitar Rumah Sakit tapi tidak berhasil menemukannya, akhirnya Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa jenis motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi motor saat Saksi memarkirnya di Parkiran Rumah Sakit adalah dalam keadaan kunci kontak dilepas tapi tidak dikunci leher;
- Bahwa Polisi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing alami sejumlah Rp 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara Terdakwa dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa saat memarkirkan motor diparkiran Saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa kondisi Rumah Sakit Setia Bunda adalah pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya;
- Bahwa kondisi pencahayaan parkir motor saat itu ada lampu dan juga ada kamera pengawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena perkara pencurian motor yang melibatkan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar Rumah Sakit Setia Bunda. Sedangkan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bertugas untuk mengambil motor. Motor tersebut dicuri yaitu dengan cara Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari masuk ke dalam parkir untuk mencari motor sedangkan Saksi mengawasi keadaan sekitar, setelah mendapat motor, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dibantu dengan Terdakwa mendorong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dari parkiran, setelah itu Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menyalakan motor tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kembali kontak kabel motor tersebut. Setelah itu motor kembali didorong keluar dari Rumah Sakit lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah pohon pelindung di Lorong Asinua yang tidak jauh dari Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu motor tersebut Saksi, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bawa ke samping GOR Unaaha dengan cara menaiki motor tersebut;

- Bahwa jenis motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA;
- Bahwa kondisi parkiran Rumah Sakit Setia Bunda saat itu sepi karena sudah tengah malam;
- Bahwa kondisi Rumah Sakit Setia Bunda adalah pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri motor adalah Saksi, Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara Terdakwa dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menjual motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA ke Kolaka tapi Saksi tidak tahu kepada siapa dia menjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena perkara pencurian motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar Rumah Sakit Setia Bunda, sedangkan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan



Terdakwa bertugas untuk mengambil motor. Motor tersebut dicuri yaitu dengan cara Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari masuk ke dalam parkir untuk mencari motor, sedangkan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran mengawasi keadaan sekitar, setelah mendapat motor, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dibantu dengan Terdakwa mendorong motor dari parkir, setelah itu Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menyalakan motor tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kembali kontak kabel motor tersebut. Setelah itu motor kembali didorong ke luar dari Rumah Sakit, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah pohon pelindung di Lorong Asinua yang tidak jauh dari Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu motor tersebut Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bawa ke samping GOR Unaaha dengan cara menaiki motor tersebut. Setelah Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa rasa aman, motor tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari membawa motor tersebut ke Kolaka untuk dijual. Setelah di Kolaka, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menjual motor tersebut dan dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa jenis motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA;
- Bahwa kondisi parkir Rumah Sakit Setia Bunda saat itu sepi karena sudah tengah malam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri motor adalah Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran;
- Bahwa uang hasil pencurian yang Terdakwa dapatkan dari Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara Terdakwa dan semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menjual motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA ke Kolaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor STNK : 10604367.C atas nama pemilik Asmayani dan jenis sepeda motor merek yamaha/BT2 W A/T, tahun pembuatan 2020, isi silinder 125, warna merah serta nomor rangka: MH3SE88FOLj066035 dan nomor mesin: E3W6E-0259439;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston yang bertuliskan '32 GB' berisi video rekaman CCTV bukti dugaan tindak pidana pencurian di RS Setia Bunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA setelah Saksi Asmiana selesai memakai motor milik kakak ipar Saksi Asmiana, Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing, motor tersebut Saksi Asmiana simpan di parkir Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu Saksi Asmiana mengembalikan kunci motor tersebut kepada Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing. Keesokan paginya Ketika Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing mau menggunakan motor tersebut, dia tidak lihat motor tersebut diparkiran Rumah Sakit Setia Bunda. Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing lalu menanyakan kepada Saksi Asmiana, lalu Saksi Asmiana bilang motor tersebut sebelumnya Saksi Asmiana simpan diparkiran dan setelah itu Saksi Asmiana tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kemudian Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing mencari disekitar Rumah Sakit tapi tidak berhasil menemukannya, akhirnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi

- Bahwa Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar Rumah Sakit Setia Bunda, sedangkan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bertugas untuk mengambil motor. Motor tersebut dicuri yaitu dengan cara Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari masuk ke dalam parkiran untuk mencari motor, sedangkan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran mengawasi keadaan sekitar, setelah mendapat motor, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dibantu dengan Terdakwa mendorong motor dari parkiran, setelah itu Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menyalakan motor tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kembali kontak kabel motor tersebut. Setelah itu motor kembali didorong ke luar dari Rumah Sakit, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah pohon pelindung di Lorong Asinua yang tidak jauh dari Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu motor tersebut Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bawa ke samping GOR Unaaha dengan cara menaiki motor tersebut. Setelah Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa rasa aman, motor tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari membawa motor tersebut ke Kolaka untuk dijual. Setelah di Kolaka, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menjual motor tersebut;
- Bahwa jenis motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA milik Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;
- Bahwa kondisi parkiran Rumah Sakit Setia Bunda saat itu sepi karena sudah tengah malam;
- Bahwa kondisi Rumah Sakit Setia Bunda adalah pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri motor adalah Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menjual motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA ke Kolaka;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ATAU Dakwaan KEDUA: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Perbuatan Terdakwa **Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya hingga menjadi berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian motor milik Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pencurian motor tersebut dilakukan dengan cara Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari masuk ke dalam parkiran untuk mencari motor, sedangkan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran mengawasi keadaan sekitar, setelah mendapat motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA milik Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dibantu dengan Terdakwa mendorong motor tersebut dari parkiran, setelah itu Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari menyalakan motor tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kembali kotak kabel motor tersebut;



Menimbang, bahwa setelah itu motor kembali didorong ke luar dari Rumah Sakit, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah pohon pelindung di Lorong Asinua yang tidak jauh dari Rumah Sakit Setia Bunda. Setelah itu motor tersebut Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa bawa ke samping GOR Unaaha dengan cara menaiki motor tersebut. Setelah Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Terdakwa rasa aman, motor tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari membawa motor tersebut ke Kolaka untuk dijual;

Menimbang, kerugian yang Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing alami sejumlah Rp 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di Rumah Sakit Setia Bunda di Kelurahan Ambekari, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan kondisi parkir Rumah Sakit Setia Bunda saat itu sepi karena sudah tengah malam sehingga menurut pendapat Majelis Hakim keadaan malam hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP yang menyebutkan: “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi Rumah Sakit Setia Bunda adalah pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bersekutu di sini adalah bahwa seluruh anasir dari unsur pokok pasal ini dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua di atas bahwa berpindahnya motor Yamaha Fino Grande warna merah dengan plat nomor DT 4736 VA milik Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing tersebut dari tempatnya semula oleh karena kehendak bersama dari Terdakwa dan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari yang ingin menjual motor tersebut, dalam hal ini Terdakwa mewujudkannya bersama-sama dengan Muhammad Kartono Alias Tono Bin Mustari dan Saksi Muhammad Indra Maulana Imran Alias Indra Bin Imran, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor STNK: 10604367.C atas nama pemilik Asmayani dan jenis sepeda motor merek yamaha/BT2 W A/T, tahun pembuatan 2020, isi silinder 125, warna merah serta nomor rangka: MH3SE88F0Lj066035 dan nomor mesin: E3W6E-0259439;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing pada saat tindak pidana terjadi, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston yang bertuliskan '32 GB' berisi video rekaman CCTV bukti dugaan tindak pidana pencurian di RS Setia Bunda;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari Rumah Sakit Setia Bunda setelah tindak pidana terjadi, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rumah Sakit Setia Bunda;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Reksa Alias Bayu Bin Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor STNK: 10604367.C atas nama pemilik Asmayani dan jenis sepeda motor merek yamaha/BT2 W A/T, tahun pembuatan 2020, isi silinder 125, warna merah serta nomor rangka: MH3SE88F0Lj066035 dan nomor mesin: E3W6E-0259439;
Dikembalikan kepada Saksi Ismail Alias Bapaknya Reni Bin Jumaing;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston yang bertuliskan '32 GB' berisi video rekaman CCTV bukti dugaan tindak pidana pencurian di RS Setia Bunda,
Dikembalikan kepada Rumah Sakit Setia Bunda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Unh